



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN SUKARAJA

JL. DHARMAIS - DESA CIMANDALA, TELP/ FAX. (0251) 8652476 KODE POS 16710

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/012/Kpts/IPAUDNF/Kec.Sukaraja/2017

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
MELATI BERSAMA**

Alamat: Kp. Ciangsana RT. 02 RW. 04 Desa Cibanon Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. Bawa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin operasional Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MELATI BERSAMA, yang beralamat di Kp. Ciangsana RT. 02 RW. 04 Desa Cibanon Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor; dan
 - b. Bawa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat Sukaraja, tentang Izin Operasional PAUD MELATI BERSAMA, yang beralamat di Kp. Ciangsana RT. 02 RW. 04 Desa Cibanon Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelegaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelegaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 40 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran daerah Kabupaten Bogor tahun 2008 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Bogor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49); dan
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2016 Nomor).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pembahasan Nomor 18/BA-PAUD, Tanggal 12 Bulan September Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada :

Nama Badan Hukum : YAYASAN ALIDAH RAHMAN
Alamat : Kp. Ciangsana RT. 02 RW. 04 Desa Cibanon
Kecamatan Sukaraja Kab. Bogor

Nama PAUD Non Formal : MELATI BERSAMA
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat PAUD Non Formal : Kp. Ciangsana RT. 02 RW. 04 Desa Cibanon
Kecamatan Sukaraja Kab. Bogor

KEDUA : Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemegang Izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/ atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat dicabut atau dibatalkan; dan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukaraja
Pada tanggal : September 2017





**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN**

UNIT PELAKSANA TEKNIS IV KECAMATAN SUKARAJA

Alamat : Jl. Mandala No.51 Ciparigi Bogor Telp.(0251)651047 Kode Pos 16710

• Nomor : 421.1/158 - Pendas.
• Lampiran : 1 (Satu) Berkas
• Perihal : Rekomendasi Pendirian
PAUD" MELATI BERSAMA

Sukaraja, 12 September 2017

Yth. Kepada
Ketua Pengelola PAUD
"MELATI BERSAMA"
Di-
Tempat.

Berdasarkan surat dari Ketua Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MELATI BERKASMA" Nomor : 001/SP-PMB/II/2017 tanggal 28 Maret 2017, Alamat Kp.Ciangsana RT 02 RW 04 No.65 Desa Cibanon Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Kelayakan UPT Pendidikan IV Kecamatan Sukaraja Tanggal 7 September 2017 Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberikan Rekomendasi atas pendirian PAUD "MELATI BERSAMA" tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Telah mendapat Uji Kelayakan/Penelitian dari Penilik PLS.
 2. Telah tersedia sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan.
 3. Didakwa tersebut memungkinkan berdirinya PAUD.

Demiakan kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.-



Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor
 2. Yth. Camat Sukaraja
 3. Yth. Kepala Desa Cibanon

YAYASAN ALIDAH RAHMAN

DESA CIBANON KECAMATAN SUKARAJA

KABUPATEN BOGOR

Nomor : AHU-0045619.AH.01.12.Th.2016

Sekretariat : Kp.Ciangsana Rt.003/004 Desa Cibanon Telp/HP.087770972480

SURAT KEPUTUSAN KEPALA YAYASAN ALIDAH RAHMAN

NOMOR : 12 /XI/KPTS/2017

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

TENTANG PENETAPAN SEKOLAH PAUD MELATI BERSAMA DESA CIBANON

KEPALA YAYASAN ALIDAH RAHMAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk terwujudnya mutu Pendidikan di tingkat Desa perlu ditetapkan Sekolah PAUD Desa Cibanon Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor
b. Bahwa penetapan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Yayasan ALIDAH RAHMAN
- Memperhatikan : PENETAPAN SEKOLAH PAUD MELATI BERSAMA DESA CIBANON

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. SEKOLAH PAUD MELATI BERSAMA DESA CIBANON
2. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Cibanon
Pada Tanggal : 21 November 2017
KEPALA YAYASAN ALIDAH RAHMAN



JANDAN JATNIKA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD MELATI BERSAMA

Alamat : Kp.Ciangsana RT 02/04 Desa Cibanon Ke. Sukaraja Kab. Bogor 16710

Nomor : 001/SP - Png/III/2017.
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional PAUD Melati Bersama

Kepada
Yth. Kepala UPTP IV Kec. Sukaraja
Di Tempat

Sehubungan dengan pengajuan izin Operasional Melati Bersama Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor,kami kepala Paud Melati Bersama mohon rekomendasi kelayakan kepada Bapak untuk fdapat mengurus Izin Operasional PAUD Melati Bersama ,sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Akte Yayasan Melati Bersama
2. Proposal Izin Operasional
3. Penilaian Uji Kelayakan PAUD Melati Bersama

Demikian surat ini kami sampaikan,atas terkabulnya permohonan rekomendasi kami ucapan terima kasih.



28 Maret 2017
Kepala PAUD MELATI BERSAMA





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN SUKARAJA
KANTOR KEPALA DESA CIBANON

Jl Garuda No 17 Cibanon Sukaraja-Bogor Kode Pos 16710 Telp.085302510121

SURAT KETERANGAN

Kepala Desa Cibanon Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dengan ini menerangkan bahwa :

Tanah dan bangunan yang terletak di bagian bangunan Kantor Desa Cibanon yang saat ini dipergunakan untuk kepentingan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah tanah dan bangunan milik Pemerintah Desa Cibanon Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.

Maka dengan hal tersebut diatas kepala Desa Cibanon Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dengan ini MENGIJINKAN/PINJAM PAKAI Gedung (PAUD) **Meleti Bersama** yang terletak di Kp.Ciangsana I Rt.02/04 seluas ± 50 m² dipergunakan untuk sarana kegiatan belajar mengajar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan kepada yang berkepentingan agar dapat mengetahuinya.

Cibanon, 06 September 2017
Kepala Desa Cibanon



Dr. HUJANG SUPRIADI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riyand Julianti

Jabatan : Kepala Sekolah

Lembaga : PAUD MELATI BERSAMA

Alamat : Kp. Ciangsana 1 RT 02 RW 04 Desa Cibanon

Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Dengan ini menyatakan bersedia untuk mengisi Aplikasi Dapodik dan .
mentaati semua peraturanya.

Demikian surat peryataan ini dibuat demi kepentingan lembaga.

Sukaraja, 18 Nopember 2017

Kepala Sekolah





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0042200.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ALIDAH RAHMAN

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. , sesuai Akta Notaris Nomor 19, tanggal 01 November 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ALIDAH RAHMAN tanggal 02 November 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016110232100206 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ALIDAH RAHMAN;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ALIDAH RAHMAN
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 19, tanggal 01 November 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 November
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 02 November 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0045619.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 02 November 2016





N O T A R I S
ALEX MONDRI, SH, M.Kn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
ALIDAH RAHMAN
NOMOR 19
TANGGAL 01 NOVEMBER 2016

Griya Yasa Lestari Blok B7/16 Bojonggede, Kab. Bogor 16320
Telp : 021 87990961, 0817 88 0037
Email : alexmondri@ymail.com

Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas ---- menerangkan dengan ini, dengan mengumpulkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah dipisahkan dari kekayaannya, Pemberi Kuasa telah mendirikan suatu Yayasan, dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama : -----

----- ALIDAH RAHMAN -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Yayasan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor. -----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan Persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial. -----

2. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. Sosial, antara lain : -----

- Rumah Yatim Piatu, Klinik Kesehatan, Pelayanan -----

Kesehatan Pos Yandu, Panti Jompo, Bakti Sosial ; -----

- Pendidikan formal & non formal (PAUD, TAAM, TKQ, TKA